



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
TUGAS-TUGAS PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 41 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota Tegal, perlu mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab Asisten Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Sekretaris Daerah dalam Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, -Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal tahun 20220 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
9. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 41 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Wali Kota . . .

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Tegal.
7. Asisten adalah Asisten Sekda Kota Tegal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah menugaskan kepada para Asisten untuk membantu Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dan mengoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk membagi tugas dan tanggung jawab Asisten dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah Kota Tegal agar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dapat berjalan efektif dan efisien.

BAB III

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 2, bidang koordinasi Asisten dikelompokkan :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan dan mengoordinasikan :
 1. Bagian Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a) Bagian Pemerintahan;
 - b) Bagian Hukum, dan
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Inspektorat;
 4. Dinas . . .

4. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Dinas Kesehatan;
 - c) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d) Dinas Sosial;
 - e) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - g) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata.
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Kecamatan dan Kelurahan.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan dan mengoordinasikan :
1. Bagian Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a) Bagian Perekonomian;
 - b) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Administrasi Pembangunan
 2. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - d) Dinas Lingkungan Hidup;
 - e) Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan;
 - f) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan; dan
 - g) Dinas Perhubungan.
 3. Badan Daerah, terdiri dari :
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - b) Badan Keuangan Daerah.
- c. Asisten Administrasi Umum, membawahkan dan mengoordinasikan :
1. Bagian Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a) Bagian . . .

- b) Bagian Umum;
 - c) Bagian Organisasi; dan
 - d) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
2. Dinas Daerah, terdiri dari :
- a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b) Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - c) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Asisten bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembagian Tugas dan Tanggung jawab Asisten Sekretaris Daerah Dalam Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembagian Tugas dan Tanggung jawab Asisten Sekretaris Daerah Dalam Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal tahun 2019 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 27 April 2020

WALI KOTA TEGAL

ttd

DEDY YON SUPRIYONO


Diundangkan di Tegal
pada tanggal 27 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003